



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : // 3 / KP / 2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 3086/D/T/2004 tanggal 21 September 2004, Universitas Mulawarman disetujui untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa memperhatikan surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Nomor 080/J17/PPs-IL/KP/II/2007 tanggal 3 Februari 2007, Tentang usulan SK. Revisi Pengelola ;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, dipandang perlu mengadakan memberhentikan dan pengangkatan pengelolanya ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 3086/D/T/2004, Tentang Ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 14/KP/2006 tanggal 14 Februari 2006 serta memberhentikan dengan hormat Pengelola Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua : Mengangkat Pengelola Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007, dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Pengelola, bertugas mengurus dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar program studi Magister Ilmu Lingkungan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada DIPA Unmul (dana PNB Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Februari 2007

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

C

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 113. /KP/2007
 Tanggal : 20 Februari 2007
 Tentang : Pengelola Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
 Universitas Mulawarman Tahun 2007

No.	Nama	<i>Kelompok</i> Jabatan
1.	Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr	Penanggung Jawab <i>(Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.)</i>
2.	Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr	Penasehat Bidang Akademik
3.	Prof.H.Suyatno Wijoyo	Penasehat Bidang Adm.Umum & Keuangan
4.	Drs.H.Eddy Subandrijo, M.Pd.	Penasehat Bidang Kemahasiswaan
5.	Dra.Hj. Rusmilawati IM, M.Si.	Penasehat Bidang Perencanaan & Kerjasama
6.	Prof.Dr.A. Ichrar Asbar, MS.	Penasehat
7.	Prof.Dr.Ir.H.Wawan Kustiawan, M.Agr	Penasehat
8.	Dr.Bohari Yusuf, M.Si.	Penasehat
9.	Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.	Ketua Program Studi
10.	Drs. Mulyadi, M.Si.	Sekretaris
11.	Drs. Berahman, M.Si.	Koordinator Tata Usaha
11.	Mustaid Yusuf, S.Si., M.Si.	Staf Bid.Adm. Keuangan
12.	Drs. La Erita	Staf Bid.Akademik dan Kemahasiswaan
13.	Dra. La Sunu, MS.	Staf Bid.Sarana & Prasarana
14.	Agung, S.Sos.	Staf Bid.Perenc.Litbang & Humas
15.	Rahmad Tulloh, ST.	Staf Bid.Adm.Umum & Perlengkapan
16.	Dewi Rina Mariana	Staf Bid.Akademik. & Kemahasiswaan
17.	Eriekha Dian Hasnita, S.Hut.	Staf Bid.Adm. Umum & Keuangan
18.	Wahyu Sunandar	Staf Kebersihan dan Keamanan

(Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.)



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 20 Februari 2007

(Signature)
 RE: Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
 NIP. 130369027